

2026

PROSEDUR PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN

Periode 2026 -2030

TIM PENYUSUN

Ketua Penyusun

Dr. Ir. Moch. Arifin, M.T.

Anggota Tim Penyusun

1. Ratna Eka Sari Putri, M.P.
2. Dimas Prabowo Harliando, S.T.P., M.Sc.
3. Annisa Vira Widayanti, S.P., M.P.
4. Bagus Muchamad Kanang S., S.P.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Prosedur Pemilihan Dekan Fakultas Pertanian Periode 2026–2030 ini dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan seluruh rangkaian proses pemilihan Dekan. Guide Book ini disusun untuk memberikan informasi dan panduan yang jelas mengenai tahapan, persyaratan, mekanisme, serta prosedur Pemilihan Dekan Fakultas Pertanian Periode 2026–2030. Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat memahami setiap tahapan pemilihan dan menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Pemilihan Dekan merupakan bagian penting dalam mendukung keberlanjutan tata kelola dan pengembangan Fakultas Pertanian. Oleh karena itu, proses pemilihan diharapkan dapat berlangsung secara transparan, objektif, demokratis, akuntabel, dan berintegritas, dengan tetap mengedepankan kepentingan institusi dan kemajuan Fakultas Pertanian.

Kami berharap Guide Book ini dapat menjadi acuan bagi panitia, calon Dekan, pemilih, dan seluruh pihak terkait dalam melaksanakan proses Pemilihan Dekan secara tertib dan bertanggung jawab.Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Guide Book ini. Semoga pelaksanaan Pemilihan Dekan Fakultas Pertanian Periode 2026–2030 dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa Fakultas Pertanian semakin maju dan berdaya saing.

Surabaya, 5 Oktober 2026

Panitia Pemilihan Dekan

Fakultas Pertanian

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
9. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2026 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
10. Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2026 ditetapkan pada 14 Agustus 2026 dan mencabut Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dekan.

2. KETENTUAN UMUM

- Universitas – Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jawa Timur.
- Rektor – Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Fakultas – Unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dalam rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
- Dekan – Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan yang menjalankan fungsi manajemen akademik, administrasi umum, keuangan, kemahasiswaan, dan kendali mutu tingkat fakultas.
- Bakal Calon Dekan – Dosen yang telah mendaftarkan diri dan mengikuti proses penjaringan.
- Calon Dekan – Bakal calon Dekan yang telah terpilih dalam rapat Senat Fakultas.
- Dekan Definitif – Calon Dekan terpilih yang telah ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.

3. PERSYARATAN CALON DEKAN

1. Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Dosen Tetap UPN "Veteran" Jawa Timur.
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
6. Bersedia dicalonkan menjadi calon Dekan yang dinyatakan secara tertulis.
7. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
9. Memiliki setiap unsur penilaian predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
11. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/program studi/sederajat di UPN "Veteran" Jawa Timur.
13. Berpendidikan minimal magister (S-2) dan/atau minimal berpendidikan doktor bagi fakultas yang membawahi program studi magister (S-2) dan/atau program doktor (S-3), serta berpendidikan profesi dokter bagi Fakultas Kedokteran.
14. Menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala.
15. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.

4. DOKUMEN PERSYARATAN

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
2. Surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai cukup.
3. Surat pernyataan setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermeterai cukup.
4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah.
5. Surat keterangan bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari lembaga yang berwenang.
6. Surat kesediaan dicalonkan menjadi calon Dekan bermeterai cukup.
7. Surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan UPN "Veteran" Jawa Timur di atas kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan bermeterai cukup.

8. Surat pernyataan pengunduran diri dari tugas tambahan atau jabatan struktural lainnya.
9. Daftar riwayat hidup.
10. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Dekan.
11. Laporan dokumen penilaian kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.
12. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
13. Surat keterangan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Fotokopi keputusan pengangkatan paling rendah sebagai ketua jurusan/program studi/sederajat.
15. Fotokopi ijazah terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Fotokopi surat keputusan jabatan akademik dosen yang terakhir.
17. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi bermeterai cukup.

5. TAHAPAN PEMILIHAN DEKAN

TAHAP 1	**PENJARINGAN BAKAL CALON**
TAHAP 2	**PEMILIHAN CALON DEKAN**
TAHAP 3	**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

Seluruh tahapan dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bertanggung jawab.

6. TAHAP I – PENJARINGAN BAKAL CALON

1. Senat Fakultas membentuk Panitia Pemilihan Dekan (PPD).
2. PPD mengumumkan persyaratan bakal calon.
3. Pendaftaran bakal calon.
4. PPD melakukan verifikasi administrasi persyaratan.
5. PPD menyampaikan nama bakal calon yang memenuhi persyaratan kepada Senat Fakultas.
6. Senat Fakultas mengesahkan nama bakal calon yang memenuhi persyaratan.
7. PPD mengumumkan nama bakal calon.

1. PPD menyelenggarakan fungsi administrasi dan operasional pada proses pemilihan bakal calon serta melaksanakan tahap penjaringan dan pemilihan bakal calon.
2. PPD menyampaikan nama bakal calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) orang kepada Senat Fakultas. Apabila jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga) orang, PPD memperpanjang masa

pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja. Ketentuan lanjutan mengikuti Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2026.

7. TAHAP II – PEMILIHAN CALON DEKAN

Pemilihan calon Dekan dilaksanakan melalui rapat Senat Fakultas yang terdiri atas rapat terbuka dan rapat tertutup.

Rapat Senat Fakultas dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas. Apabila kuorum belum terpenuhi, mekanisme penundaan mengikuti ketentuan Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2026.

8. PENYAMPAIAN VISI, MISI, DAN PROGRAM

Bakal calon Dekan menyampaikan visi, misi, dan program dalam rapat terbuka Senat Fakultas. Rapat tersebut dihadiri Rektor dan/atau yang ditunjuk mewakili Rektor, 1 (satu) orang wakil mahasiswa, dan 1 (satu) orang wakil tenaga kependidikan.

Setelah penyampaian visi, misi, dan program selesai, proses dilanjutkan dengan rapat Senat Fakultas tertutup.

9. PEMUNGUTAN SUARA

Pemilihan calon Dekan dilaksanakan melalui rapat Senat Fakultas tertutup yang dihadiri Rektor dan/atau yang ditunjuk mewakili Rektor serta ketua, sekretaris, dan anggota Senat Fakultas.

Senat Fakultas	**65%**
Rektor atau yang ditunjuk	**35%**
TOTAL	**100%**

Senat Fakultas memiliki 65% hak suara, sedangkan Rektor atau yang ditunjuk memiliki 35% hak suara dari total pemilih.

10. PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PPD menyampaikan hasil pemilihan kepada Senat Fakultas. Selanjutnya, Rektor menetapkan, mengangkat, dan/atau melantik Dekan terpilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dekan definitif adalah calon Dekan terpilih yang telah ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.

11. MASA JABATAN

Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, termasuk jabatan sebagai Dekan pada fakultas lain.

12. PANITIA PEMILIHAN DEKAN (PPD)

1. Menyelenggarakan fungsi administrasi dan operasional pada proses pemilihan bakal calon Dekan.
2. Melaksanakan tahap penjaringan dan pemilihan bakal calon Dekan.
3. Menyiapkan proses pemilihan calon Dekan untuk menentukan peringkat perolehan suara.
4. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Senat Fakultas.

13. LINIMASA PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN

Periode 2026–2030

TANGGAL	TAHAPAN
06 Oktober 2026	Penetapan Bakal Calon oleh Senat Fakultas
12–30 Oktober 2026	Pendaftaran Bakal Calon Dekan
13–30 Oktober 2026	Seleksi dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi
09–10 November 2026	Penyerahan Visi, Misi, dan Program Bakal Calon Dekan kepada Panitia
12 November 2026	Penyampaian Visi, Misi, dan Program Bakal Calon Dekan dalam Rapat Senat Fakultas*
12 November 2026	Penilaian dan Penetapan 3 (tiga) Calon Dekan dalam Rapat Senat Fakultas*
10 Desember 2026	Agenda Pemilihan Dekan dihadiri Rektor*
11–23 Desember 2026	Penetapan Dekan oleh Rektor*
04 Januari 2027	Pelantikan Dekan oleh Rektor*

* Mengikuti jadwal Rektor.

14. INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Pendaftaran dan informasi tentang Pemilihan Dekan Fakultas Pertanian dapat diakses pada laman:

faperta.upnjatim.ac.id

15. CHECKLIST DOKUMEN CALON DEKAN

Nama Calon:

No.	Dokumen	✓
1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.	☐
2	Surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai cukup.	☐
3	Surat pernyataan setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermeterai cukup.	☐
4	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah.	☐
5	Surat keterangan bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari lembaga yang berwenang.	☐
6	Surat kesediaan dicalonkan menjadi calon Dekan bermeterai cukup.	☐
7	Surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan UPN "Veteran" Jawa Timur di atas kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan bermeterai cukup.	☐
8	Surat pernyataan pengunduran diri dari tugas tambahan atau jabatan struktural lainnya.	☐
9	Daftar riwayat hidup.	☐
10	Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Dekan.	☐
11	Laporan dokumen penilaian kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.	☐
12	Surat Keterangan Catatan Kepolisian.	☐

13	Surat keterangan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	☐
14	Fotokopi keputusan pengangkatan paling rendah sebagai ketua jurusan/program studi/sederajat.	☐
15	Fotokopi ijazah terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	☐
16	Fotokopi surat keputusan jabatan akademik dosen yang terakhir.	☐
17	Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi bermeterai cukup.	☐

16. PRINSIP PELAKSANAAN PEMILIHAN

DEMOKRATIS – proses pemilihan dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

LANGSUNG – proses pemilihan dilakukan sesuai mekanisme hak suara yang ditentukan.

BEBAS – pemilih menggunakan hak suaranya tanpa tekanan.

RAHASIA – kerahasiaan pilihan dalam proses pemilihan dijaga sesuai mekanisme yang berlaku.

JUJUR – seluruh pihak melaksanakan proses pemilihan sesuai ketentuan.

ADIL – setiap tahapan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang sama.

BERTANGGUNG JAWAB – seluruh proses dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

17. INFORMASI PANITIA

PANITIA PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
Periode 2026-2030

Email: ppd_fp@upnjatim.ac.id

Website: https://faperta.upnjatim.ac.id/